

BAB II

TINJAUAN UMUM PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN

A. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Arthur S. Hartkamp dan Marianne M.M Tillema menjelaskan bahwa kontrak atau perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang diselenggarakan dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan hukum oleh persesuaian kehendak yang menyatakan kehendak bersama yang interdependen dari dua atau lebih pihak guna menciptakan akibat hukum untuk kepentingan satu pihak, kedua belah pihak, dan juga untuk pihak lain.³⁹ Sementara itu, menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain, atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁴⁰

Defenisi Perjanjian diatur di dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPer) yang berbunyi: “*Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.*” Secara umum, perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, yang berarti baheasanya perjanjian dapat dibuat secara lisan dan tertulis. Apabila dibuat secara tertulis maka bersifat sebagai alat bukti jika terjadi perselisihan. Namun, untuk beberapa perjanjian tertentu, Undang-Undang menentukan suatu bentuk tertentu. Akibatnya, jika bila itu tidak dipatuhi maka

³⁹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hal. 60.

⁴⁰ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2009), hal. 84.

perjanjian itu tidak sah. Oleh karenanya, bentuk tertulis tadi tidaklah hanya semata-mata merupakan alat pembuktian saja, melainkan pula merupakan syarat untuk adanya perjanjian itu.

Abdulkadir Muhammad menilai bahwa rumusan perjanjian di dalam Pasal 1313 kurang memadai dan memuat sejumlah kelemahan, yaitu:

- a. Rumusan tersebut hanya cocok untuk perjanjian sepihak karena kata “mengikatkan” hanya datang dari salah satu pihak.
- b. Definisi tersebut terlalu luas karena tidak disebutkan mengikatkan diri terbatas dalam lapangan hukum harta kekayaan, sehingga dapat pula mencakup perjanjian perkawinan dalam lapangan hukum keluarga.
- c. Tanpa menyebut tujuan, sehingga tidak jelas untuk apa para pihak mengikatkan diri. Sehingga dari kekurangan-kekurangan tersebut, beliau melengkapi definisi perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan hukum harta kekayaan.⁴¹

Karena itu, menurut Setiawan perlu diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut yaitu: *pertama*, perbuatan yang dimaksud harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum. Dan *kedua*, perlu ditambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam pasal 1313 KUHP. Artinya, bila dirumuskan pengertian perjanjian sebagaimana diutarakan oleh Setiawan setidaknya berbunyi bahwa perjanjian

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), hal. 80-81.

adalah perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁴²

2. Unsur Perjanjian

Unsur yang harus terdapat di dalam perjanjian atau kontrak meliputi:

- a. Ada para pihak.
- b. Ada kesepakatan yang membentuk kontrak.
- c. Kesepakatan itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum.
- d. Ada objek tertentu.⁴³

Selain unsur-unsur perjanjian yang telah disebutkan di atas, secara lebih lengkap P.N.H. Simanjuntak menguraikan bahwa unsur-unsur perjanjian meliputi:

- a. Ada para pihak yang melakukan perjanjian.
- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut.
- c. Ada tujuan yang akan dicapai.
- d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan oleh para pihak.
- e. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan.
- f. Ada syarat-syarat tertentu.⁴⁴

Unsur perjanjian tersebut kemudian dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bagian, yaitu:⁴⁵

- a. Unsur Essentialia

Unsur ini merupakan bagian perjanjian yang mutlak harus ada di dalam perjanjian karena tidak akan ada perjanjian tanpa adanya unsur ini. Contoh dalam perjanjian jual beli, maka unsur essentialianya yakni benda dan harga.

⁴² R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: PT Bima Cipta, 2008), hal. 14.

⁴³ Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hal. 66.

⁴⁴ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 286.

⁴⁵ Irzan, *Op. Cit.*, hal. 473-474.

b. Unsur *Naturalia*

Sebagaimana dijelaskan oleh Irzan, bahwa bagian ini merupakan bagian perjanjian yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai peraturan tambahan. Misalnya dalam perjanjian jual-beli mengenai *verjaring*.

c. Unsur *aksidentialia*

Yakni bagian perjanjian yang tidak diatur oleh Undang-Undang, namun diatur sendiri oleh masing-masing pihak, misalnya perihal cara pembayaran.

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 KUHP^{er} telah menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu: (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) Cakap untuk membuat suatu perikatan; (3) Suatu hal tertentu; dan (4) Suatu sebab yang halal. Kedua syarat yang disebutkan lebih dulu, merupakan syarat relatif, dan bersifat subyektif, karena mengenai subyek perjanjian. Sedangkan kedua syarat yang disebutkan terakhir merupakan syarat obyektif, karena mengenai obyek dari perjanjian. Pada saat terjadinya kesepakatan dalam mengadakan perjanjian, maka kedua belah pihak sepatutnya memiliki kebebasan berkehendak, di mana tidak mendapatkan sesuatu tekanan yang dapat mengakibatkan adanya “cacat” bagi perwujudan kehendak tersebut. Kesepakatan itu didudukkan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara para pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan disebut sebagai tawaran, sementara pernyataan pihak yang menerima disebut sebagai adaptasi.

4. Tahapan Pembuatan Perjanjian

Secara umum, tahap-tahap pembuatan perjanjian akan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu:

- a) Tahap *pra-contractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan;
- b) Tahap *contractual*, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak; dan

Tahap *post-contractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian.⁴⁶

5. Asas-Asas dalam Perjanjian

Di dalam hukum perjanjian, dikenal beberapa asas-asas berlakunya perjanjian yaitu:⁴⁷

a. Perjanjian yang Sah

Undang-undang yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Semua persetujuan yang dibuat menurut hukum atau secara sah (Pasal 1320 KUHPer) adalah mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan tentang kekuatan kedudukan debitur dan perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak harus dilaksanakan dan tidak dapat ditarik kembali. Namun kedudukan kreditur yang kuat juga diimbangi dengan harus adanya itikad baik dari kedua belah pihak yang melaksanakan perjanjian.

⁴⁶ Salim H.S, *Hukum Kontrak, Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 16.

⁴⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), hal. 87.

b. Asas konsensualisme

Asas ini tertuang dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara. Dalam Pasal 1320 KUHPerdara penyebutannya tegas sedangkan dalam kata-kata semua menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya, yang dirasanya unik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.

c. Asas kebebasan berkontrak

Dengan asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian atau kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang. Para pihak membuat isi perjanjian sesuai dengan apa yang mereka kehendaki kemudian dituangkan dalam perjanjian tersebut namun tidak boleh melanggar aturan-aturan yang berlaku.

d. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.

B. Kredit dan Perjanjian Kredit

1. Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit

Lebih lanjut, istilah kredit berasal dari bahasa latin “*credere*” yang berarti kepercayaan. Istilah ini menjadi dasar bagi debitor dan kreditor untuk melakukan hubungan perkreditan, yang karenanya debitor dalam waktu tertentu dan berdasarkan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dapat mengembalikan atau membayar kembali kredit yang dimaksud.⁴⁸ Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa dasar adanya kredit ialah kepercayaan. Hal ini selaras apabila dipandang dari sisi ekonomi, di mana kredit dapat dimaknai sebagai penundaan pembayaran atas penerimaan uang atau suatu barang yang diterima debitor tidak dilakukan bersamaan, melainkan pembayarannya atau pengembaliannya dilakukan pada waktu tertentu di masa yang akan datang.⁴⁹

Menurut H.M.A Savelberg sebagaimana dikutip oleh Johannes Ibrahim, menjelaskan bahwa kredit mempunyai dasar bagi setiap perikatan (*verbinten*) di mana seorang berhak menuntut sesuatu dari orang sebagai jaminan, di mana seorang menyerahkan sesuatu dari orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu.⁵⁰ Di samping itu, J.A Levy merumuskan kredit yaitu menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk digunakan secara bebas penerima kredit.⁵¹ Dalam pengertian itu, Penerima kredit atau debitor memiliki hak mempergunakan pinjaman itu untuk keperluannya yang disertai kewajiban mengembalikan sejumlah uang pinjaman itu di kemudian hari. Dengan demikian,

⁴⁸ Rahmadi Usman, *Op. Cit.*, hal. 236.

⁴⁹ Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), hal. 17.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

secara luas kredit diadakan berpijak pada komponen-komponen kepercayaan, risiko dan pertukaran ekonomi di masa mendatang.⁵²

Selain dari apa yang telah dikemukakan, pengertian kredit juga termaktub pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (berikutnya disingkat Undang-Undang Perbankan). Norma tersebut pun menyebutkan bahwa:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan atas apa yang telah diuraikan, maka sebagaimana dijabarkan oleh Kasmir dalam karyanya “Dasar-Dasar Perbankan”, di dalam kredit sesungguhnya terkandung unsur-unsur berikut ini.⁵³

a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi pihak pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang maupun jasa dapat diterima kembali di masa yang mendatang sesuai jangka waktu tertentu. Kepercayaan diberikan oleh kreditor semisal bank menjadi dasar utama yang melatarbelakangi suatu kredit berani dikucurkan. Oleh sebab itu, sebelum kredit dikucurkan sepatutnya dilakukan penelitian dan

⁵² Johannes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), hal. 10.

⁵³ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 114.

penyelidikan terlebih dulu secara mendalam mengenai kondisi nasabah atau debitor baik secara *intern* maupun *ekstern*. Penelitian dan penyelidikan itu mencakup di masa sekarang dan masa lalu, guna menilai kesungguhan dan iktikad baik nasabah atau debitor terhadap bank atau kreditor.

b. Kesepakatan

Di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara pihak pemberi kredit dengan pihak penerima kredit. Kesepakatan ini dicantumkan di dalam suatu perjanjian, di mana masing-masing pihak menandatangani berdasar hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan ini pada gilirannya dituangkan pada akad kredit dan pula ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit dikururkan.

c. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu yang mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati bersama. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (di bawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai dengan 3 tahun) atau jangka panjang (di atas 3 tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati pihak debitor dan kreditor. Perlu menjadi catatan, bahwa dalam kondisi tertentu, jangka waktu ini memungkinkan diperpanjang sesuai kebutuhan.

d. Risiko

Akibat adanya jangka waktu, maka pengembalian kredit sesungguhnya berpotensi mendatangkan suatu risiko berupa macetnya pemberian suatu

kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar pula risikonya, pun demikian sebaliknya. Risiko ini pada gilirannya menjadi tanggungan bank. Risiko yang dimaksud dapat bersumber pada sesuatu yang disengaja maupun risiko yang tidak sengaja oleh debitor misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha debitor atau nasabah sehingga tak mampu lagi melunasi kredit yang diperolehnya.

e. Balas Jasa

Bagi bank atau kreditor, unsur balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit yang telah dikucurkan. Pada bank konvensional, balas jasa itu lazim dikenal sebagai bunga. Di samping itu, pihak kreditor atau bank juga biasanya membebankan biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan. Terkhusus bagi bank atau pihak kreditor yang berdasarkan prinsip syariah, maka wujud balas jasanya ditentukan melalui skema bagi hasil.

Seperti yang telah disebutkan, bahwa salah unsur dari kredit ialah unsur kesepakatan. Secara riil, kesepakatan itu lazimnya diwujudkan melalui perjanjian (tertulis). Secara defenisi, perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal, atau dapat dikatakan yakni suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, di mana masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut di dalam persetujuan atau perjanjian itu. Atas hal itu, maka timbul suatu hubungan hukum di antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Hubungan hukum yang merupakan suatu perikatan itu menjadi dasar bagi salah satu pihak untuk menuntut suatu

prestasi dari pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan dari pihak lain atau sebaliknya.⁵⁴

Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Perbankan, maka perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditor dengan pihak lain sebagai debitor yang mewajibkan debitor untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Meski rumusan di dalam norma *a quo* belum secara tegas memuat defenisi perjanjian kredit, namun seperti diutarakan oleh Subekti bahwa dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu adakan, pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur oleh Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1768 KUHPer.⁵⁵ Hal itu menunjukkan bahwa pada prinsipnya perjanjian pinjam-meminjam mengacu secara umum pada ketentuan Bab XIII dari Buku III KUHPer. Kaitannya dengan itu, Mariam Danus Badruzaman mengemukakan bahwa:

Dari rumusan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perbankan mengenai perjanjian kredit, dapat disimpulkan bahwa dasar perjanjian kredit adalah Perjanjian pinjam meminjam di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754. Perjanjian pinjam-meminjam ini juga mengandung makna yang luas yaitu obyeknya adalah benda yang habis jika *verbruiklening* termasuk di dalamnya uang. Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam ini, pihak penerima pinjaman menjadi pemilik yang dipinjam dan kemudian harus dikembalikan dengan jenis yang sama kepada pihak yang meminjamkannya. Karenanya perjanjian kredit ini merupakan perjanjian yang bersifat riil, yaitu bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh “penyerahan” uang oleh bank kepada nasabah.⁵⁶

⁵⁴ Johannes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Op. Cit., hal. 17.

⁵⁵ Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 3.

⁵⁶ Priyo Handoko, *Menakar Jaminan Atas Tanah sebagai Pengaman Kredit*, (Jember: Centre for Society Studies, 2006), hal. 106.

Namun, berbeda dengan apa yang telah dikemukakan, Sutan Remy Sjahdeini memberikan pengertian yang khusus terhadap perjanjian kredit. Ia menyebutkan bahwa:

Perjanjian antara bank sebagai kreditor dengan nasabah Debitor mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan nasabah-nasabah Debitor untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.⁵⁷

Hal itu sejalan dengan apa yang ditegaskan oleh Djuhaendah Hasan, yang pula menurutnya perjanjian pinjam-meminjam dengan perjanjian kredit terdapat beberapa perbedaan. Perbedaan antara perjanjian pinjam-meminjam dengan perjanjian kredit didasarkan beberapa hal, yaitu:

- a. Perjanjian kredit selalu bertujuan dan tujuan tersebut biasanya berkaitan dengan program pembangunan, biasanya dalam pemberian kredit sudah ditentukan tujuan penggunaan uang yang akan diterima, sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam tidak ada ketentuan tersebut dan debitor dapat menggunakan uangnya secara bebas.
- b. Dalam perjanjian kredit sudah ditentukan bahwa pemberi kredit adalah bank atau lembaga pembiayaan dan tidak dimungkinkan diberikan oleh individu, sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam pemberian pinjaman dapat oleh individu.
- c. Pengaturan yang berlaku bagi perjanjian kredit berbeda dengan perjanjian pinjam-meminjam. Bagi perjanjian meminjam berlaku ketentuan umum dari Buku III dan Bab XIII buku III KUHPerdara. Sedangkan bagi perjanjian kredit akan berlaku ketentuan UUD 1945, ketentuan bidang ekonomi dalam GBHN, ketentuan umum KUHPerdara, UU Nomor 10 Tahun 1998, Paket kebijaksanaan Pemerintah dalam Bidang Ekonomi terutama bidang perbankan, Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) dan sebagainya.
- d. Pada perjanjian kredit telah ditentukan bahwa pengembalian uang pinjaman itu harus disertai bunga, imbalan, atau pembagian hasil, sedangkan dalam

⁵⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hal. 158-160.

perjanjian pinjam-meminjam hanya berupa bunga saja dan bunga inipun baru ada apabila diperjanjikan.

- e. Pada Perjanjian Kredit bank harus mempunyai keyakinan akan kemampuan debitor akan pengembalian kredit yang diformulasikan dalam bentuk jaminan baik materiil maupun immateriil, sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam jaminan merupakan pengamanan bagi kepastian pelunasan hutang dan ini pun baru ada apabila diperjanjikan, dan jaminan itu hanya merupakan jaminan secara fisik atau materiil saja.⁵⁸

Dengan demikian, seperti yang ditekankan oleh Johannes Ibrahim, perjanjian kredit sesungguhnya memiliki perbedaan dengan perjanjian pinjam-meminjam yang diatur pada Bab XIII Buku III KUHPer. Perbedaan yang dimaksud mencakup pengertian, subyek pemberi kredit, pengaturan, tujuan dan jaminannya. Meskipun begitu, perlu menjadi perhatian bahwa perjanjian kredit tersebut bagaimanapun tetap memiliki keterhubungan dengan atau berakar pada perjanjian pinjam-meminjam, yang senantiasa mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman.⁵⁹

Sebagaimana diketahui, perjanjian kredit perbankan menggunakan bentuk perjanjian baku (*standard contract*), yang dalam praktiknya bentuk perjanjiannya telah disediakan oleh pihak bank selaku kreditor di mana nasabah selaku debitor hanya mempelajari isinya dengan baik. Perjanjian yang demikian itu biasa disebut dengan perjanjian baku atau klausula baku (*standard contract*). Mariam Darus Badruzaman sendiri menggolongkannya ke dalam dua jenis yakni perjanjian standar umum dan perjanjian standar khusus. Perjanjian standar umum merupakan

⁵⁸ Djuhaendah Hasan, *Lembaga Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 174.

⁵⁹ Johannes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Op. Cit., hal. 31.

perjanjian yang bentuk dan isinya telah disiapkan terlebih dahulu oleh kreditor yang kemudian disodorkan kepada debitor. Sedangkan perjanjian standar khusus yaitu perjanjian yang bentuknya tertulis dan isinya telah ditentukan secara sepihak oleh kreditor serta sifatnya memaksa debitor untuk menyetujuinya.⁶⁰

Adapun mengenai fungsi-fungsi perjanjian kredit seperti yang diuraikan oleh Gatot Wardoyo yakni meliputi:

- a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok.
- b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditor dan debitor.
- c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.⁶¹

2. Subjek dan Objek Hukum Perjanjian Kredit

Subjek hukum dalam perjanjian kredit secara umum ialah pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam hubungan hukum di dalamnya, yaitu pihak kreditor yang merupakan perseorangan atau badan yang memiliki uang, barang, atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain dan pemohon kredit selaku debitor yang merupakan pihak yang membutuhkan atau meminjam uang, barang, atau jasa. Merujuk pada Undang-Undang Perbankan, maka pihak kreditor dalam perjanjian kredit adalah lembaga bank yang dapat menyalurkan kredit baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat. Sementara itu, pihak debitor dalam perjanjian kredit berdasarkan Undang-Undang Perbankan dapat merupakan pribadi (*naturlijk*

⁶⁰ Priyo Handoko, *Op. Cit.*, hal. 17.

⁶¹ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 321.

persoon) yang secara tegas menurut Undang-Undang dinyatakan cakap hukum dan badan hukum (*rechtspersoon*).⁶²

Lebih lanjut, dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Perbankan, obyek hukum perjanjian kredit yaitu berbentuk uang atau tagihan atau pula yang dapat dipersamakan dengan itu dan tidak berbentuk barang. Nampak bahwasanya dewasa ini objek perjanjian kredit diorientasikan dalam bentuk uang atau tagihan. Sedangkan apabila dalam perjanjian kredit itu objeknya berupa pembelian barang semisal pada kredit pemilikan rumah dan kredit kendaraan bermotor, maka tergolong kredit yang bertujuan untuk membeli barang tersebut.

3. Isi atau Klausul-Klausul dalam Perjanjian Kredit

Pada praktek perbankan, dalam hal usaha untuk mengamankan pemberian kredit, umumnya perjanjian kredit diwujudkan dalam bentuk tertulis dan dalam perjanjian baku. Pada gilirannya, isi atau klausula-klausula perjanjian kredit tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir, tetapi tidak terikat dalam suatu bentuk tertentu.⁶³

Bentuk dan format dari perjanjian kredit diserahkan sepenuhnya kepada bank selaku kreditor yang bersangkutan. Namun demikian, terdapat hal-hal yang tetap harus dipedomani semisal perjanjian tersebut rumusannya tidak boleh kabur atau tidak jelas, selain itu juga sekurang-kurangnya harus memperhatikan keabsahan dan persyaratan secara hukum, dan sekaligus juga harus memuat secara

⁶² Johannes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Op. Cit., hal. 59.

⁶³ Nugraha Adi Prasetya, "Perlindungan Kreditur Sebagai Pemegang Hak Tanggungan Dalam Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.1369K/Pdt/2009, No.2209K/Pdt/2005, No.610PK/Pdt/2002)", Tesis Magister Universitas Indonesia, Depok, 2012, hal. 26

jelas mengenai jumlah besarnya kredit, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit serta persyaratan lainnya yang lazim di dalam perjanjian kredit.⁶⁴

Dalam bukunya, “Kredit Perbankan di Indonesia”, Budi Untung menguraikan pada dasarnya setiap perjanjian kredit setidaknya patut memuat klausul-klausul berikut ini, yaitu:

- a. Jumlah maksimum kredit (plafond), yang diberikan oleh bank kepada debitornya. Dalam praktek, bank dapat juga memberikan kesempatan kepada debitornya untuk menarik dana melebihi plafond kreditnya (*overdraft*).
- b. Cara atau media penarikan kredit yang diberikan, yang mana penarikan dana tersebut dilakukan pada hari dan jam kantor dibuka. Penarikan dan pembayaran mana akan dicatat pada pembukuan bank dan rekening diatur.
- c. Jangka waktu dan cara pembayaran sampai jatuh tempo ada 2(dua) cara pembayaran yang lazim digunakan, yaitu; (1) diangsur; atau (2) secara sekaligus lunas. Debitor berhak untuk sewaktu-waktu untuk mengakhiri perjanjian tersebut sebelum jangka waktunya berakhir, asal membayar seluruh jumlah yang berhutang, termasuk bunga, denda dan biaya-biaya lainnya.
- d. Mutasi keuangan debitor dan pembukuan oleh bank. Dari mutasi keuangan dan pembukuan bank ini dapatlah diketahui dari berapa besar jumlah yang terhutang oleh debitor. Untuk itu mutasi keuangan dan pembukuan bank tersebut, yang berbentuk rekening koran, diberikan salinnya setiap bulan oleh bank kepada debitor yang bersangkutan.
- e. Pembayaran bunga, administrasi, provisi dan denda (bila ada), kecuali pembayaran bunga, maka pembayaran biaya administrasi dan provisi harus dibayar dimuka oleh debitor. Sedangkan denda harus dibayar oleh debitor bila terdapat tunggakan angsuran ataupun bunga.
- f. Klausula *opersbarheid*. Yaitu klausula yang memuat hal-hal mengenai hilangnya kewenangan bertindak atau kehilangan hak bagi debitor untuk mengurus harta kekayaannya, barang jaminan serta kelalaian debitor untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit atau pengakuan hutang sehingga debitor harus membayar secara seketika dan sekaligus lunas. Klausula tersebut antara lain: (1) debitor tidak membayar kewajiban secara sebagaimana mestinya; atau (2) debitor pemilik jaminan pailit; (3) debitor/pemilik jaminan meninggal dunia; (4) harta kekayaan debitor/pemilik jaminan dilakukan penyitaan; (5) *surcance van betaling*; atau (6) debitor/pemilik jaminan ditaruh di bawah pengampunan.

⁶⁴ *Ibid.*

- g. Jaminan yang diserahkan oleh debitor beserta kuasa-kuasa yang menyertainya dan persyaratan penilaian jaminan, pembayaran pajak dan asuransi atas barang jaminan tersebut.
- h. Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh debitor dan termasuk hak untuk pengawasan/pembinaan kredit oleh bank.
- i. Biaya akta dan biaya penagihan hutang, yang juga harus dibayar oleh debitor.⁶⁵

C. Kredit Tanpa Agunan (KTA)

1. Pengertian Agunan dan Kredit Tanpa Agunan

Perihal agunan, pada dasarnya pemakaian istilah jaminan dan agunan adalah sama. Namun di dalam praktek perbankan istilah tersebut dibedakan. Istilah jaminan mengandung arti sebagai kepercayaan/keyakinan dari bank atas kemampuan atau kesanggupan debitor untuk melaksanakan kewajibannya. Sedangkan agunan diartikan sebagai barang atau benda yang berharga atau memiliki nilai ekonomis, di mana dijadikan jaminan tambahan atas utang nasabah selaku debitor.

Karena itu, menurut Try Widiyono, "Agunan adalah benda bergerak dan tidak bergerak yang diserahkan debitor kepada kreditur, untuk menjamin apabila fasilitas kredit tidak dibayar kembali sesuai dengan waktu yang ditentukan".⁶⁶ Tak hanya itu, seperti yang telah diuraikan sebelumnya Tan Kamello mengemukakan bahwa jaminan kredit dalam arti luas bukan saja berorientasi pada agunan yang diberikan nasabah selaku debitor, namun pula mencakup faktor-faktor lain seperti bonafiditas serta prospek usaha. Jaminan kredit dalam arti sempit hanya ditujukan

⁶⁵ Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2000), hal. 47.

⁶⁶ Try Widiyono, *Agunan Kredit Dalam Financial Engineering*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 6.

kepada benda agunan yang diberikan nasabah selaku debitor yang biasanya disebut dengan jaminan tambahan berupa harta benda.⁶⁷

Mengenai agunan sebagai jaminan tambahan, secara tegas diungkapkan dalam Pasal 1 ayat (23) Undang-Undang Perbankan, yang berbunyi: “Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah”. Sejalan dengan itu, berdasarkan Pasal 1 huruf c SK Direksi BI No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, telah pula menyebutkan bahwa “agunan adalah jaminan material, surat berharga, garansi risiko yang disediakan oleh debitur untuk menanggung pembayaran kembali suatu kredit apabila debitur tidak dapat melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan”. Ketentuan itu diikuti hadirnya Pasal 3 Surat Keputusan tersebut, yang turut menegaskan pula bahwa agunan dapat berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, dan barang lain, surat berharga atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai agunan tambahan.

Berdasarkan hal itu, agunan merupakan salah satu faktor penting dalam pemberian kredit, dimana agunan yang diserahkan kepada bank dapat meningkatkan tingkat kepercayaan kreditur kepada nasabah debitur. Mengenai fungsi dari agunan itu mempunyai fungsi yang sama dengan fungsi jaminan, sehingga dapat digambarkan bahwa fungsi agunan yaitu:

- a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapat pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cidera janji atau wanprestasi, yaitu

⁶⁷ Tan Kamello, *Op. Cit.*, hal. 185.

untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

- b. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau setidaknya-tidaknya kemungkinan untuk berbuat hal itu dapat diperkecil.
- c. Memberikan dorongan kepada debitur guna memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali dengan syarat-syarat yang disetujui agar debitur dan/atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin pada bank.⁶⁸

Kaitannya dengan hal di atas, di Undang-Undang Perbankan, tepatnya pada bagian Penjelasan Pasal 8 telah menyebutkan bahwa:

... Mengingat agunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan utangnya, maka agunan dapat hanya berupa barang, proyek, hak tagih yang dibiayai dari kredit kredit yang bersangkutan. Tanah yang pemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.

Merujuk pada bagian Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa terdapat 2 (dua) jenis agunan, yaitu: agunan pokok dan agunan tambahan. Agunan pokok merupakan barang, surat berharga atau garansi yang berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang

⁶⁸ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hal. 286.

bersangkutan, seperti barang-barang yang dibeli dengan kredit yang dijaminan, proyek-proyek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan maupun tagihan-tagihan nasabah debitur. Sedangkan agunan tambahan merupakan barang, surat berharga atau garansi yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, yang ditambahkan sebagai agunan.⁶⁹

Lebih lanjut, dalam prakteknya bahwa kredit kerap diidentikkan dengan keberadaan jaminan atau agunan. Dalam pemberian kredit, pihak kreditur acapkali meminta barang/harta si debitur sebagai jaminan atau agunan guna dijadikan pelunasan utang debitur apabila ia tidak melakukan pembayaran atau pengembalian atas utang-utangnya. Namun, pada saat ini lazim diketahui bahwa bank memberikan peluang kepada nasabah atau debitur yang ingin memperoleh fasilitas kredit tanpa disertai dengan adanya agunan berupa suatu aset yang dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut. Keberadaan fasilitas itu tentu saja akan sangat meringankan dalam melakukan pinjaman, di mana lazim disebut sebagai Kredit Tanpa Agunan.⁷⁰

Kredit Tanpa Agunan merupakan salah satu produk perbankan dalam bentuk pemberian fasilitas pinjaman tanpa adanya suatu aset yang dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut. Karena tidak adanya jaminan yang menjamin pinjaman tersebut, maka keputusan pemberian kredit semata adalah berdasarkan pada riwayat kredit dari pribadi pihak pemohon kredit. Kredit Tanpa Agunan atau disebut juga dengan *unsecured loans* atau *negative pladge* atau *clean basic* kerap

⁶⁹ Hari Andi Sihombing, "Analisis Hukum tentang Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan pada PT. Bank xxxx di Medan", Skripsi Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2015, hal. 41.

⁷⁰ *Ibid.*, hal. 42.

disalahartikan oleh masing-masing pihak, utamanya kreditor. Sebab, pemaknaan tersebut tidak sejalan dengan Pasal 8 dan bagian Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan.⁷¹ Dalam ketentuan tersebut, antara lain diatur bahwa dalam pemberian kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur. Agunan merupakan salah satu unsur pemberian kredit, sehingga tidak mungkin dalam pemberian kredit tidak didukung oleh adanya agunan yang memadai. Bagaimanapun, hal itu tentu akan menyebabkan ketidakyakinkan untuk memberikan fasilitas kredit jika debitur tidak memiliki agunan yang memadai. Oleh sebab itu, pengertian pemberian Kredit Tanpa Agunan (*unsecured loans* atau *negative pladge* atau *clean basic*) sepatutnya dilihat dari sudut pandang yang lain, seperti dalam hukum perdata.⁷²

Seperti diketahui, pengertian agunan kredit antara lain diatur dalam Pasal 1131 KUHPer, yang menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Sehingga ketentuan Pasal 1131 KUHPer tersebut tidak hanya menentukan bahwa harta kekayaan seseorang debitur demi hukum menjadi agunan bagi kewajiban yang berupa membayar utangnya kepada kreditor (berdasarkan perjanjian kredit atau perjanjian pinjam-meminjam uang), namun juga menjadi agunan bagi semua kewajiban lain yang timbul karena perikatan-perikatan lain, baik perikatan yang timbul karena undang-undang maupun karena perjanjian selain perjanjian selain

⁷¹ *Ibid.*, hal. 42-43.

⁷² Try Widiyono, *Op. Cit.*, hal. 70.

perjanjian kredit atau perjanjian pinjam-meminjam uang. Harta benda yang diatur dalam Pasal 1131 KUHPer merupakan harta benda yang menjadi tanggungan kredit yang bersifat konkruen di mana pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagikan menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para piutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan sebagaimana berdasarkan Pasal 1132 KUHPer.⁷³

Secara ringkas dengan demikian, perihal Kredit tanpa agunan, karena pihak bank tidak menentukan dari awal apa yang menjadi agunannya, maka berdasarkan pasal 1131 dan 1132 KUHPer, harta kekayaan milik dari debitur seluruhnya menjadi jaminan terhadap jumlah utang yang harus dibayarkan oleh debitur. Oleh karenanya, keberadaan agunan (collateral) sejatinya merupakan salah satu persyaratan untuk memperkecil risiko bank dalam menyalurkan kredit. Agunan kredit pada dasarnya ialah segala sesuatu yang memiliki nilai untuk mudah untuk diuangkan yang diikat dengan janji sebagai jaminan untuk pembayaran dari hutang debitur berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat oleh bank dan debitur. Apabila debitur oleh karena perihal sebab menyebabkannya tidak mampu melunasi utangnya, maka bank dapat menutup utang dari hasil penjualan agunannya itu. Sehingga, fungsi agunan adalah memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan.

Sehubungan dengan itu, Sutan Remy Sjahdeini, menguraikan bahwa hak jaminan adalah hak yang diberikan kepada seorang kreditor kedudukan yang lebih baik dikarenakan: *pertama*, kreditor didahulukan dan dimudahkan dalam

⁷³ Hari Andi Sihombing, *Op. Cit.*, hal. 43-44.

mengambil pelunasan atas tagihan penjualan benda tertentu atau sekelompok benda tertentu milik debitur. Dan *kedua*, adanya benda tertentu milik debitur yang dipegang oleh kreditur yang berharga bagi debitur dan dapat memberikan suatu tekanan psikologis terhadap debitur untuk memenuhi kewajibannya dengan baik terhadap kreditur. Dalam konteks itu, adanya semacam tekanan psikologis kepada debitur untuk melunasi hutang-hutangnya karena benda yang dipakai sebagai jaminan umumnya merupakan barang yang berharga baginya. Karena itu, sifat manusia untuk mempertahankan apa yang berharga dan telah dianggap atau diakui telah menjadi miliknya menjadi bagian dasar hukum jaminan.⁷⁴

2. Perkembangan Kredit Tanpa Agunan

Bank Standard Chartered disebut-sebut sebagai Bank yang pertama kali mengeluarkan produk Kredit Tanpa Agunan yakni pada tahun 1995. Dengan mengutip Majalah Bisnis Indonesia (Edisi 27 Februari 2011), Bank Standard Chartered secara agresif menargetkan kucuran Kredit Tanpa Agunan mencapai Rp. 1,2 Triliun. Adapun jumlah Kredit Tanpa Agunan yang ditawarkan oleh Bank Standard Chartered pun terbilang cukup menggiurkan yakni dapat mencapai Rp. 200 Juta.⁷⁵

Besarnya peluang dalam bisnis Kredit Tanpa Agunan yang masuk dalam kredit konsumtif ini juga membuat beberapa bank nasional tertarik dengan produk Kredit Tanpa Agunan tersebut. Bank Mandiri misalnya, tak lama berselang meluncurkan Kredit Tanpa Agunan yang diberi nama Kredit Bebas Agunan.

⁷⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal. 14.

⁷⁵ Hari Andi Sihombing, *Op. Cit.*, hal. 45.

Besaran kredit yang ditawarkan oleh Bank Mandiri tersebut mulai Rp 5 juta sampai Rp 200 juta. Bahkan, tak kalah agresifnya, Bank Mandiri pun memberikan pinjaman sampai 5 kali penghasilan atau 2,5 kali limit kartu kredit yang dimiliki. Selain itu, jangka waktu kreditnya pun dapat dipilih dari yang terpendek 12 bulan dan hingga maksimal 36 bulan. Selain Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (disingkat BNI) pun turut meluncurkan produk Kredit Tanpa Agunan yaitu dengan nama BNI Fleksi. Kredit yang ditawarkan BNI ini berada dalam rentang Rp 5 Juta sampai Rp 50 Juta. Tak hanya itu, Bank Bukopin pun turut pula mengeluarkan produk Kredit Tanpa Agunan berlabel Kredit Serba Guna, di mana diperuntukkan bagi nasabah dengan pendapatan minimum Rp 2 juta per bulan, dan berpeluang mendapatkan pinjaman sampai Rp 25 juta.⁷⁶

Kredit Tanpa Agunan merupakan salah satu produk perbankan dalam bentuk pemberian fasilitas pinjaman tanpa adanya suatu aset yang dijadikan jaminan/agunan atas pinjaman tersebut. Ketiadaan jaminan itu pun membuat produk ini biasanya membebankan bunga relatif lebih tinggi dibanding pinjaman yang mensyaratkan adanya agunan. Meski demikian, Kredit Tanpa Agunan sejatinya memerlukan agunan, namun tidak berupa benda jaminan, melainkan gaji para pemohon Kredit Tanpa Agunan. Jadi umumnya syarat utama untuk memperoleh Kredit Tanpa Agunan adalah lampiran slip gaji dari karyawan yang memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap. Penghasilan tetap inilah yang nantinya diharapkan menjadi sumber pembayaran cicilan kredit yang diberikan. Syarat lain adalah adanya minimal masa kerja seseorang di sebuah perusahaan, oleh sebab itu

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 45-46.

besarnya kredit yang bisa dicairkan lewat Kredit Tanpa Agunan selalu mengacu pada gaji atau penghasilan yang diterima sang nasabah.

Pembatasan jumlah pinjaman yang bisa diberikan pada nasabah, pihak bank hanya menyediakan jangka waktu pinjaman yang pendek. Hal ini untuk meminimalisir resiko yang mungkin timbul. Karenanya sangat jarang ada bank yang menyalurkan Kredit Tanpa Agunan dengan masa cicilan melebihi 5 tahun. Kebanyakan bank hanya menyediakan rentang waktu antara 1 tahun sampai 3 tahun.

Perkembangan Kredit Tanpa Agunan ini tidak hanya di dalam negeri saja, namun pula di luar negeri. Penggagas munculnya Kredit Tanpa Agunan di luar negeri adalah Grameen Bank yang merupakan organisasi kredit mikro di Bangladesh dan memberikan pinjaman kecil kepada orang yang kurang mampu tanpa mewajibkan jaminan atau agunan. Sistem ini dinilai beranjak pada gagasan bahwa orang-orang yang berkemampuan kurang sejahtera memiliki kemampuan yang kurang maksimal digunakan. Tak heran bila pinjaman yang diberikan itu diutamakan kepada kelompok perempuan produktif yang masih berada pada garis sosial pra sejahtera. Sistem yang digunakan Grameen Bank ini pun dinilai sebagai sebuah terobosan dan telah diadopsi oleh hampir 130 negara didunia (utamanya di negara-negara Asia dan Afrika).⁷⁷

⁷⁷ Bila dicermati, metode yang digunakan Grameen Bank ini berupa *group lending*, *group sanction* atau *collateral*. Berbeda dengan sistem dan prinsip bank konvensional, cara kerja Grameen Bank ditujukan utamanya pada orang yang berada pada garis pra sejahtera, di mana sebagian besarnya tidak memiliki penghasilan yang tetap. Dengan skema kredit mikro berbasis kepercayaan, alih-alih kontrak legal, peminjam diminta membuat kelompok yang terdiri dari lima orang dengan satu pemimpin di dalamnya. Pinjaman diberikan secara berurutan dengan catatan orang kedua baru bisa meminjam setelah pinjaman orang pertama dikembalikan. Pembayaran pinjaman yang dilakukan Grameen Bank diberikan kepada suatu kelompok miskin, dan pembayarannya juga

3. Prinsip Kehati-hatian dalam Kredit Tanpa Agunan

Sekalipun Undang–Undang Perbankan tidak menguraikan secara pasti mengenai pengertian prinsip kehati–hatian (*prudential banking*), namun secara eksplisit termaktub pada Pasal 29 ayat (2), (3) dan (4) Undang–Undang Perbankan, yang menyatakan :

- (2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvalibitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian
- (3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara- cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
- (4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan terjadinya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Kemudian, dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank wajib memperhatikan hal-hal yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perbankan yang berbunyi :

- (1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan diperjanjikan.
- (2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”

melalui kelompok itu. Jika terdapat nasabah yang tidak mampu membayar, maka teman dalam satu kelompoknya harus membantu supaya orang tersebut mampu membayar. Selain itu, kelompok peminjam dituntut membuat berbagai agenda sosial yang bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Lihat *Ibid.*, hal. 47-48.

Ketentuan di atas pun diikuti pada bagian Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang telah menegaskan perihal resiko, yang menyebut: “kredit atau pembiayaan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan prinsip syariah yang sehat”. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan syariah dalam arti keyakinan atau kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan oleh bank merupakan faktor yang harus diperhatikan oleh bank.

Prinsip kehati-hatian tak dapat dipungkiri sepatutnya senantiasa diterapkan dengan tujuan agar bank selalu dalam keadaan sehat sehingga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi. Pada keadaan itu, masyarakat pun tidak ragu-ragu dalam menyimpan dananya di bank. Bank tidak boleh terburu-buru dan gegabah dalam mengambil keputusan terhadap permohonan kredit karena harus sesra bijak mempertimbangkan beragam hal sehingga kredit tersebut diharapkan tidak menimbulkan resiko kredit di kemudian hari. Karena itu, dalam prinsip pemberian kredit, dikenal 2 (dua) prinsip yang menjadi pedoman, yaitu:

- a. Prinsip kepercayaan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur selalu didasarkan kepada kepercayaan. Bank mempunyai kepercayaan bahwa kredit yang diberikannya bermanfaat bagi debitur sesuai dengan peruntukannya, dan terutama sekali bank percaya debitur yang bersangkutan mampu melunasi utang kredit beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

b. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Artinya, bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk pemberian kredit kepada nasabah debitur harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan.⁷⁸

Perlu ditekankan, agar risiko kredit macet dalam Kredit Tanpa Agunan dapat diminimalkan, maka bank patut melakukan serangkaian analisa yang meyakinkan apakah calon nasabah layak diberikan kredit dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian itu diterapkan pada setiap tahap proses kredit, dimulai dari permohonan kredit sampai pelunasan kredit dan terdokumentasi pengarsipannya. Tahapan tersebut harus dilakukan dengan cermat dengan dilandasi prinsip kehati-hatian baik dari segi prosedur, monitoring maupun dokumentasinya. Pada sisi yang lain pula, prinsip kehati-hatian juga menuntut pihak bank dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya, wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti, profesional dan terpercaya dengan selalu mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dengan didasari oleh itikad baik.⁷⁹

⁷⁸ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2008), hal. 65.

⁷⁹ Iswi Hariyani dan R. Serfianto D.P, *Bebas Jeratan Utang Piutang*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hal. 8.

